



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 515 / III.14 / HK / 2008**

### **TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PEMBINA KEGIATAN GERAKAN TERPADU PENINGKATAN PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (GARDU PTERNAKAN) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya alam di Provinsi Lampung dengan letak geografis yang sangat strategis di pandang perlu menyelenggarakan program pengembangan ternak khususnya ternak sapi potong dan penyediaan kebutuhan daging sapi;
- b. bahwa untuk mendukung program di atas maka di laksanakan kegiatan Gerakan Terpadu Peningkatan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardu Peternakan) yang menjadikan Lampung sebagai sentra utama pengembangan sapi potong;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembina kegiatan Gerakan Terpadu Peningkatan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardu Peternakan) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sbagaimana tekah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Surat Direktur Budidaya Ternak Ruminansia Nomor : 185/PD.410/73/04.07, tanggal 24 April 2007 perihal Peningkatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Gerakan Terpadu Peningkatan Kualitas Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardu Peternakan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana Diktum Keastu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan rumusan dan merumuskan langkah-langkah kebijakan, rencana strategis dan petunjuk pelaksanaan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayah Provinsi Lampung untuk membantu memenuhi kebutuhan nasional;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah Provinsi Lampung;
- c. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional percepatan pencapaian usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung;
- d. Melaksanakan Pemantauan, supervisi, dan evaluasi kegiatan percepatan pencapaian pencapaian swasembada daging sapi di wilayah Provinsi Lampung;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang di keluarkan akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal September 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG**

**NOMOR : G/515/III.14/HK/2008**

**TANGGAL : 1 September 2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA KEGIATAN GERAKAN TERPADU  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
(GARDU PTERNAKAN) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
  
Ketua Harian : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Anggota :
  - a. Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Lampung
  - c. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Horikultura Provinsi Lampung
  - d. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
  - e. Kepala Bidang Kesehatan Pangan Provinsi Lampung
  - e. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**